

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA
*PLATFORM WHATSAPP***



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RUSDIANNOR

NIM. 2010211210074

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juni 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA
*PLATFORM WHATSAPP***

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Juni 2024**

Banjarmasin, Juni 2024

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan c.q. Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum
c.q Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

di-Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian skripsi saya,

Nama : Muhammad Rusdiannor
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210074
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA
PLATFORM WHATSAPP

Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Maka dengan ini saya serahkan 4 (Empat) eksemplar penelitian skripsi yang telah disetujui Dosen Pembimbing dan bebas plagiasi dan untuk itu mohon dijadwalkan untuk diuji pada

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diketahui,
Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 198103212009122003 -

Pemohon



Muhammad Rusdiannor
NIM. 2010211210074

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rusdiannor
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210074
Tempat/Tanggal Lahir : Tanipah, 02-03-2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI PADA PLATFORM WHATSAPP**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Rusdiannor
NIM. 2010211210074


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI PADA *PLATFORM WHATSAPP***

Diajukan oleh :
MUHAMMAD RUSDIANNOR
NIM. 2010211210074

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D
NIP. 198103212009122003

Diketahui
Banjarmasin, 02 Mei 2024
Ketua Program,



Muhammad Anata Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002 -

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PADA *PLATFORM WHATSAPP***

Diajukan oleh :
MUHAMMAD RUSDIANNOR
NIM. 2010211210074

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 375 / UN . 8 . 1 . 11 / SP / 2024
Tanggal : **19 JUL 2024**

Disahkan
Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada Senin, 24 Juni 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 758/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 19 Juni 2024



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, lakukanlah dengan cinta." (Mother Teresa)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan

kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga,

kupersembahkan kepada ayah dan ibuku (Alm) **H.Hamzah dan Hj.Kastariah** yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna

bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar.

Cucuran keringan serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu

mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda agar dapat menjadi lebih mandiri.

Dosen Pembimbing Skripsi

Trimakasih kepada ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan

harapan



RINGKASAN

Muhammad Rusdiannor. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM WHATSAPP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman. Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Kebocoran data pribadi menimbulkan banyak akibat, antara lain penyalahgunaan data orang lain untuk melakukan kegiatan penipuan, dan data pribadi orang lain dapat diperdagangkan. Kebocoran data pribadi pada platform *WhatsApp*, teknik kloning dapat digunakan untuk membuat salinan identik dari akun *WhatsApp* seseorang. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang aplikasi pihak ketiga yang dapat merekam aktivitas pengguna *WhatsApp*, seperti pesan teks, panggilan suara, dan panggilan video.

Tujuan Penelitian dalam penelitian adalah 1) menganalisis hubungan hukum antara platform *WhatsApp* dengan pelaku pembocoran data dan korban pembocoran data pribadi, dan; 2) Menganalisis pertanggungjawaban perdata terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada platform digital *WhatsApp*.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil dalam penelitian ini adalah : 1) Hubungan hukum antara *WhatsApp*, pelaku pembocoran data, dan korban pembocoran data pribadi, terdapat tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak. *WhatsApp* memiliki kewajiban untuk melindungi data pengguna dan mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku, serta menangani kasus pelanggaran data dengan serius. Pelaku pembocoran data dapat dihadapkan pada sanksi pidana dan tuntutan perdata atas tindakan mereka, sementara korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pelanggaran data, menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami, dan mengajukan pengaduan jika diperlukan. Dalam hubungan antar pihak, *WhatsApp* berperan sebagai mediator antara korban dan pelaku, dengan tujuan melindungi hak-hak korban dan mencegah kasus serupa di masa depan 2) Dalam kasus pencurian data pribadi, gugatan hukum yang diajukan oleh korban terhadap pelaku didasarkan pada tindakan yang melanggar hukum dengan mencuri data pribadi. Jenis gugatan ini bertujuan melindungi hak-hak pemilik data pribadi dan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Kategori PMH yang paling relevan untuk kasus ini adalah "Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku," yang mencakup tindakan melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Pencurian data merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengharuskan perlindungan dan kerahasiaan data pribadi. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini bersifat *fault-based liability*, di mana pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian dalam tindakan pencurian data.

Muhammad Rusdiannor. Juni 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM WHATSAPP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman. Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D..

ABSTRAK

Pada *WhatsApp*, terdapat teknik kloning dapat digunakan membuat salinan identik dari akun *WhatsApp* seseorang dengan memasang aplikasi pihak ketiga yang dapat merekam aktivitas pengguna *WhatsApp*, seperti pesan teks, panggilan suara, dan panggilan video. Tujuan Penelitian dalam penelitian adalah 1) menganalisis pertanggungjawaban perdata terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada platform digital *WhatsApp*, dan; 2) Menganalisis pihak yang bertanggungjawab terhadap kasus kebocoran pribadi. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kekaburan norma (*vague norm*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil dalam penelitian ini adalah : 1) Hubungan hukum antara *WhatsApp*, pelaku pembocoran data, dan korban pembocoran data pribadi, terdapat tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak. *WhatsApp* memiliki kewajiban untuk melindungi data pengguna dan mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku. Pelaku pembocoran data dihadapkan pada sanksi pidana dan tuntutan perdata atas tindakan mereka, sementara korban memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pelanggaran data, menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami, dan mengajukan pengaduan jika diperlukan. *WhatsApp* memiliki peranan untuk melindungi hak-hak korban dan mencegah kasus serupa di masa depan, dan; 2) Kasus pencurian data pribadi, gugatan hukum yang diajukan oleh korban terhadap pelaku didasarkan pada tindakan yang melanggar hukum dengan mencuri data pribadi. Jenis gugatan ini bertujuan melindungi hak pemilik data pribadi dan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Pencurian data merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengharuskan perlindungan dan kerahasiaan data pribadi. Pertanggungjawaban hukum bersifat *fault-based liability*, di mana pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian.

Kata kunci : Penyalahgunaan Data, Kebocoran Data, Pertanggungjawaban Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM WHATSAPP** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H. selaku ketua program sarjana program studi hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini dan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Seluruh Staff yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
6. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis sayangi yaitu (Alm) Bapak H.Hamzah dan Ibu Hj.Kastariah yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk xiii penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam membuat dan

menyelesaikan skripsi;

7. Kepada semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis,



Muhammad Rusdiannor
NIM. 2010211210074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	16
B. Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Indonesia	23
C. Tinjauan Umum tentang Platform <i>WhatsApp</i>	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum antara Platform <i>WhatsApp</i> dengan Pelaku Pembocoran Data Dan Korban Pembocoran Data Pribadi.....	34
B. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Digital <i>WhatsApp</i>	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

